

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA  
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANGGARA PUTRA SILABAN**

**NPM. 1506200489**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ANGGARA PUTRA SILABAN  
**NPM** : 1506200489  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

**PENDAFTARAN** : 06 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

  
FAJARUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : ANGGARA PUTRA SILABAN  
**NPM** : 1506200489  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ANGGARA PUTRA SILABAN  
**NPM** : 1506200489  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA  
SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
MDN: 0125127303

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANGGARA PUTRA SILABAN**  
NPM : 1506200489  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai  
Jaminan Fidusia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Februari 2020

Saya yang menyatakan



**ANGGARA PUTRA SILABAN**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

**Anggara Putra Silaban**

Hak Cipta adalah suatu hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berguna bagi umat manusia. Suatu produk atau barang dan jasa tersebut dapat di jadikan sebagai jaminan dalam perjanjian, Hak Cipta ini dapat di jadikan jaminan melalui proses jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan mengkaji eksistensi Hak Cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia serta kedudukan pemegang hak cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, di mana peneliti menggunakan data data yang di ambil dari pustaka atau mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana atau para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda atau ciptaannya ,namun terkendala dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan serta Eksistensi Hak cipta dalam hak ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta sedangkan untuk hak moral tetap dalam pencipta, karena hak moral merupakan Hak eksklusif bagi pencipta dan tak dapat di ahlikan, kecuali melalui waris, hibah dll, bahkan Hak cipta yang dijadikan jaminan fudisia berlaku hingga 50 tahun bahkan sampai 70 tahun setelah kematian dari penciptanya dan kedudukan pemilik ciptaan yang menjaminkan ciptaanya kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya, kedudukannya telah di ahlikan kepada kreditor dan pemilik hak ciptaan hanya memiliki hak moral dari ciptaan tersebut serta penyelesaian sengketa atau wanprestasi yang terjadi dapat melalui abritase, media serta pengadilan.

**Kata kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanla diucapkan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddi, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arah sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Robin dan Ibunda tercinta Hidayati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan perhatian yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya serta memberikan balasan kebaikan atas jasa-jasa mereka berdua. Aamiin.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah banyak berperan terutama Videha Anugraeni, Viola Mastura, Sania Haritsa, Wind Aulia, Rehan Maleh, Gazi, Gilang, Nauli, Yuri, Nona, Afifah dan kepada teman-teman kelas G-1 Pagi dan kelas B-1 Perdata. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karna alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.



Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui Akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan,            Februari 2020  
Hormat Saya  
Penulis,

**ANGGARA PUTRA SILABAN**  
NPM.1506200489

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Definisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Alat dan Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hak Cipta .....	17
B. Prinsip Dasar Hak Cipta .....	18
C. Jaminan .....	22
D. Fidusia .....	29

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia .....	35
B. Eksistensi Hak Cipta yang Dijadikan Jaminan Fidusia .....	49
C. Keududukan Pemegang Hak Cipta yang Dijadikan Jaminan Fidusia .....	59

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan di dunia tidak lepas dari pembangunan ekonomi dunia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pada dunia.

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur teknologi dan informasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya.<sup>1</sup> Memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

---

<sup>1</sup> <http://www.wikipedia.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020. Senin, Pada Pukul 20:00 WIB.

Kegiatan simpan-pinjam telah diberlakukan sejak jaman dahulu oleh masyarakat yang mengenal uang sebagai alat pembayaran. Pada zaman yang modern ini banyak masyarakat yang telah menjadikan pinjam-meminjam sebagai keperluan untuk perkembangan perekonomiannya dan meningkat kehidupannya.

Kegiatan simpan-pinjam, mempunyai beberapa pihak-pihak yang terikat, yaitu pihak pemberi pinjaman atau (*kreditor*) dan pihak peminjam (*debitor*). Pada saat proses pinjam-meminjam yang menjadi dasar bagi pihak yang memberi pinjaman mewajibkan penyerahan jaminan uang, dimana uang tersebut dapat berupa barang/benda atau perjanjian yang di buat untuk penanggungan utang.

Istilah Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya yang di selenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 10 juli 1977, menyebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang di lihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam Salim H.S mengemukakan bahwa hukum jaminan itu adalah :<sup>2</sup>

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan meminjamkan badan-benda yang di belinya sebagai

---

<sup>2</sup> Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 5-6.

jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya konsep lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah yang besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah.”

Mengenai salah satu jenis benda yang tergolong dalam benda bergerak yang tak berwujud yang merupakan hak cipta. Perkembangan peraturan mengenai hak cipta ini dari waktu ke waktu mengalami beberapa perubahan. Secara Yuridis di Indonesia memperkenalkan Hak Cipta pada tahun 1912.<sup>3</sup>

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>4</sup>

Hak Cipta adalah suatu hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang berguna bagi umat manusia. Sistem hukum Hak Cipta menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk karya kreativitas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

---

<sup>3</sup>Rachmadi Usman. 2003. *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,. Bandung: Alumni. halaman 12.

<sup>4</sup>Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. *Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6 - September 2011. halaman. 126.

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pengertian Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup>

Hak Cipta dalam bahasa Inggris disebut *copyright* yang memiliki arti “hak untuk menyalin”. *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin cetak oleh *Gutenberg*, proses membuat salinan karya tulis memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat di salin.<sup>6</sup>

Ciptaan atau karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta, mencakup:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>5</sup> *Ibid.* halaman 12

<sup>6</sup> *Ibid.*

4. Lagu atau music dengan atau tanpa tesk;
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, ka ligraf, seni pahat, patung, atau kolase, Karya seni terapan, Karya arsitektur;
7. Peta, Karya seni batik atau seni motif lain, Karya fotografi, Karya potret, Karya sinematografi,
8. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
9. Terjemahan, adaptasi, arensenmen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
10. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program computer atau media lainnya;
11. Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama komplikasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan program komputer.<sup>7</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam, terdapat beberapa pihak, yaitu pihak yang memberi pinjaman dan pihak peminjam. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluannya atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Umumnya kegiatan ini yang terjadi di masyarakat sering di persyaratkan dengan adanya penyerahan jaminan utang. Jaminan ini biasanya dalam bentuk benda yang memiliki nilai

---

<sup>7</sup>*Ibid.* halaman 7.



ekonomis di dalamnya.<sup>8</sup> Hak cipta dan Paten saat ini sudah bisa di jadikan objek jaminan utang melalui skema fidusia berdasarkan pasal 16 UU No.28/2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 UU No 13/2016 tentang Hak Paten.<sup>9</sup>

Subekti dalam Riky Rustam menyebutkan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum ( mengenai kekayaan harta benda ) antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak pada yang suatu untuk menuntut barang sesuatu dengan yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>10</sup>

Perjanjian jaminan yang digunakan dalam jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokok. Perjanjian kredit (atau utang piutang) merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan. Adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok menimbulkan keharusan adanya perjanjian tambahan,hal ini karenakan dalam perjanjian kredit diisyaratkan adanya jaminan.<sup>11</sup>

Syarat sah perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kuhperdata, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan

---

<sup>8</sup> M.Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,. Jakarta :PT. Grafindo Persada. halaman 1.

<sup>9</sup>*Ibid.* halaman 5.

<sup>10</sup> Riky rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press. halaman 58.

<sup>11</sup> Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenamedia Group. halaman 23.

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang legal/halal.<sup>12</sup>

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”. Hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditor (penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. pemberi fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah di serahkan kepadanya setelah debitur melunasi hutangnya, kreditor juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalah gunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik”<sup>13</sup>

Menurut R.Subekti dalam Iswi Hariyani, Fidusia adalah :

“Kepercayaan atau *fiduciaire eigendoms overdracht* atau sering (F.E.O). Perkataan “*Fiduciair*“ yang berarti “secara kepercayaan“ di tujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa yang “keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya hanya suatu jaminan atas suatu utang. Jaminan Fidusia mula-mula ditujukan kepada jaminan yang berupa barang bergerak, namun lama kelamaan juga sudah dipakai terhadap benda tetap”.<sup>14</sup>

Umumnya yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Barang-barang bergerak yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia misalnya kendaraan

---

<sup>12</sup>Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: Raja Grafindo. halaman 67

<sup>13</sup>Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 23.

<sup>14</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halaman 98.

bermotor dan perkakas rumah, alat-alat pertanian, timbunan tembakau dalam gudang, barang-barang perusahaan.<sup>15</sup>

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya itu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan. Objek jaminan fidusia berupa barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan contohnya rumah susun yang di bangun di atas tanah milik Negara.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 undang-undang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia juga merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak unuk memenuhi suatu prestasi. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan akta jaminan fidusia.<sup>17</sup>

Objek Hak cipta yang berwujud nyata atau *material* dan bersifat benda atau *tangible* dalam pesepektif dalam hukum jaminan yang dapat pula dijadikan jaminan utang melalui skema gadai, namun sayang Undang-Undang

---

<sup>15</sup>Risky rustam. 2017.*hukum jaminan*. Yogyakarta: UII pres. halaman 67.

<sup>16</sup>*Ibid* . halaman. 69-70.

<sup>17</sup>O.K.Saidin .2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers halaman 5.

tentang Hak Cipta belum mengatur penjaminan via gadai, padahal objek Hak cipta jenis ini (seperti lukisan atau patung) memiliki nilai ekonomi yang besar bahkan bias mencapai miliaran rupiah.

Objek Hak Cipta yang tidak nyata (*immaterial*) dan tak benda (*intangible*) dapat di jadikan jaminan utang melalui Fidusia sesuai Pasal 16 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Penjamin objek Paten (Produl-Produk) yang bersifat *immaterial* dan *intangible* juga dapat dilakukan melalui fidusia berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, yang merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian *Accessoir* mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

Berdasarkan uraian di atas tentang hak cipta yang di jadikan jaminan fidusia, penelitian ini dilakukan demi menemukan jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang berangkat dari pokok pembahasan kasus tersebut dengan judul **Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta sebagai jaminan fidusia?
- b. Bagaimana eksistensi hak cipta yang di jadikan jaminan fidusia?
- c. Bagaimana kedudukan pemegang atas hak cipta yang di jadikan jaminan fidusia?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan yang terjadi terhadap hak cipta yang dijadikan sebuah jaminan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kekuatan dan kedudukan hukum yang ada demi nantinya dimasyarakat hal ini terjadi.
- b. Secara Praktis penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atau kasus dimana undang undang fidusia ini bekerja atau tidak, atau bahkan undang undang ini sudah di terapkan atau tidak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengungkapkan apa yang menjadi sutupermasalahan yang akan dicapai oleh peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum hak cipta sebagai jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui eksistensi hak cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia.

3. Untuk mengetahui kedudukan pemegang atas hak cipta yang di jadikan jaminan fidusia.

### **C. Definisi Operasional**

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, Tinjauan Yuridis adalah tinjauan hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>
2. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 1131 KUHPerdato menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berhutang, baik yang bergerak maupun yg tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perserikatan perseorangan.

---

<sup>18</sup> .Pengertian”Tinjauan Yuridis” melalui internet.<https://kbbi.web.id> di akses tanggal 23 November 2019 .pukul 11:45 WIB.

4. Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Fidusia adalah

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berkenaan dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Hak Tanggungan, sebelumnya telah ada di penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulisan dan Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut ada dua yang hampir mendekati topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Skripsi yang di buat oleh Khairani SH, M.Hum di Universitas Syiah Kuala, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan yuridis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit” Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih menekankan tentang jaminan kredit, dan permasalahan tentang Hak cipta yang di jadikan sebagai jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit berbeda dengan penulis yang

lebih menekankan tentang Hak Cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia saja tidak melalui jaminan kredit.

2. Skripsi yang di buat oleh Nur Emelia Pertiwi di Universitas Islam Indoneai, Tahun 2018 yang berjudul “Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih membahas tentang belum terdapatnya petunjuk dan teknis antara Kementrian hukum dan Ham untuk pengikatan Hak cipta sebagai Obejk Jaminan Fidusia, sementara penulis membahas tentang Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta yang dijadikan sebagai jaminan Fidusia.

Secara konstruksif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam aspek kajian ini penulis lebih mengkaji tentang keberlakuannya undang-undang internal yang menghalangi undang-undang nasional.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penilitian hukum normatif di mana peneliti menggunakan data data yang di ambil dari pustaka atau mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana atau para ahli.



## **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atas aturan-aturan perundangan, baik di tinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>19</sup> Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatnya suatu undang-undang, serta bahasa yang di gunakan ialah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.<sup>20</sup> Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pokok-pokok/dasar dalam hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum maupun objek hukum.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

---

<sup>19</sup> Elisabeth nurhaini. 2018. "*Metode Penelitian Hukum*". Bandung: PT Refika Aditama. halaman 83.

<sup>20</sup>*Ibid.* halaman 84.

kenyataan sosial.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hukum islam dan data sekunder :

- a. Hukum islam : surah An-nisa ayat 29.

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
(٢٩) رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

- b. Hukum sekunder :

- 1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) KUHPerdara
- c) UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
- d) UU Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- e) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- f) Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>21</sup> <http://www.wiklopedia.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020. Senin, Pada Pukul 20:30 WIB.

- 2) Bahan hukum sekunder: jurnal-jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus besar bahasa Indonesia

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>22</sup>

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baikdi dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah SumateraUtara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*libarary research*) yang dilakukandengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>23</sup>

#### **5. Analisi Data**

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian di organisasikan dalam satu pola, berbagai macam kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah menguraikan dengan kata-kata atau analisis kualitatif.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ida hanifa. Dkk. 2018 .*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 20.

<sup>23</sup> *Ibid.* halaman 21.

<sup>24</sup> *Ibid.* .

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Cipta

Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Seorang pemegang hak cipta yaitu pengarang dari hak cipta itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasikan hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.<sup>25</sup>

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literally and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hal-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

---

<sup>25</sup> Tim Lindsey dkk . 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Alumni halaman 96-97

Imam trijono mengatakan bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum,akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kekuasaan pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Patricia Loughan mengatakan pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta,yaitu kesustaraan, drama, music, dan pekerjaan seni, sera rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis laiannya.<sup>26</sup>

## **B. Prinsip Dasar Hak Cipta**

Kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:<sup>27</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

---

<sup>26</sup>.Viola Nadia, “*Definisi Hak cipta* “ melalui <https://wordpress.com> pada tanggal 5 Januari 2020. Pukul 07:30 WIB

<sup>27</sup> Iswi Hariyani.*Op. Cit.* halaman 120-121

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*originality*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
  - c. Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 1 angka 1 undang-undang tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir.
  3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
  4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*). Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.<sup>28</sup>

Hak Cipta memiliki nilai ekonomi oleh karena itu kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Jika faktor-faktor tersebut di konversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta, kemudian timbullah konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting.<sup>29</sup>

Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut system hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid* . Iswi Hariyani. halaman 122

<sup>29</sup> *Ibid* .

<sup>30</sup> *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Tesis. diakses Senin, 7 oktober 2019. Pukul 19:41 WIB

Pengaruh kapitalis dan semangat liberal begitu kuat mewarnai kebijakan perekonomian dunia yang merasuk pada seluruh sendi kehidupan ekonomi di berbagai negara di dunia, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan negeri ini tak mampu untuk menghindarinya. Dalam bidang hak cipta misalnya di Indonesia sendiri tak mampu melawan keinginan negara-negara maju dalam menyuarakan keinginan untuk memprotek karya cipta mereka. Ini terbukti dari 3 kali perubahan terakhir undang-undang hak cipta Indonesia. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara maju menyebabkan ketergantungan di Indonesia semakin hari semakin besar dan itu berbanding terbalik dengan kemandirian Indonesia dalam percampuran politik (termasuk ekonomi) internasional. Hal ini terungkap dari latar belakang kelahiran undang-undang Nomor 28 tahun 2014 menggantikan undang-undang nomor 19 tahun 2002.<sup>31</sup>

Penjelasan umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa, “Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya perbaruan undang-undang Hak Cipta. Hak Cipta menjadi basis penting dari ekonomi kreatif nasional. Undang-

---

<sup>31</sup> Ok.Sahidin. *Op.Cit.* halaman 196-197



undang yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sector hak cipta dan terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>32</sup>

### **C. Jaminan**

Jaminan adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor (pihak) yang berpiutang atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit karena perjanjian *asessor* (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.<sup>33</sup> Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>34</sup>

Hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling* atau *zekerheidsrechten*. Sri Soedewi Masjchun Sofwan dalam Riky Rustam menyatakan, bahwa secara garis besar, hukum jaminan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu, hukum jaminan kebendaan (*zakelijke*

---

<sup>32</sup> *Ibid.* halaman 197

<sup>33</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo. halaman 53.

<sup>34</sup> Dilihat Pasal 1131 KUHPerdara

*zekerheidsrecht*), dan hukum jaminan perorangan (*personlijkezekerheidsrecht*).<sup>35</sup>

Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut, sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. *Secured* artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara yuridis formal sehingga dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi yang memiliki dasar yuridis yang kuat.
2. *Marketable* artinya jaminan yang hendak dieksekusi tersebut dapat segera dijual dan diuangkan sehingga segala kewajiban debitur tersebut dapat dilunasi.<sup>36</sup>

Hukum tentang perbankan jaminan dikenal dengan istilah agunan pasal (1) angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*) yang diserahkan oleh debitur kepada bank dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank”.

#### 1. Asas-Asas Jaminan

Asas-asas hukum yang umumnya berlaku didalam hukum jaminan maupun kebendaan dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta. UII Press. halaman 41

<sup>36</sup> *Ibid.*

- a. Asas *publicitet* yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas *specialitet* yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas orang tertentu.
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia hipotek dan,
- d. Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.<sup>37</sup>

## 2. Subjek Hukum Jaminan

Jaminan memiliki beberapa subjek hukum yang dimana dalam pelaksanaan jaminan terdapat dua subjek yang saling mengikatkan diri, subjek hukum yang dikenal dalam hukum jaminan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Debitor, yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor. Dalam istilah lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi.

---

<sup>37</sup> Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Prenamedia Group. halaman 105.

b. Kreditor, yaitu pihak yang memiliki hak menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi) dari debitor. Kreditor terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Kreditor biasa (*konkuren*)

Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa kreditur konkuren, yaitu kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian, kreditor konkuren tersebut mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditur istimewa (*preferen*)

Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan, yaitu kreditor-kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan hak istimewa (termasuk didalamnya bagi kreditor pemilik jaminan perorangan). Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan ini disebut dengan kreditor konkuren, yaitu kreditor yang oleh undang-undang dan karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditor konkuren.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Riky Rustam. *Op. Cit.* halaman 45-46

Ada beberapa tempat dan sumber yang mengatur tentang hukum jaminan:

- a. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):
  - 1) Buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan:
    - a) Bab XIX tentang piutang-piutang yang diistimewakan (pasal 1131 sampai pasal 1149.
    - b) Bab XX tentang Gadai (pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 )
    - c) Bab XXI tentang Hipotik (pasal 1162 sampai dengan pasal 1232)
  - 2) Buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan:
    - a) Perikatan tanggung menanggung (Tanggung-Renteng) dalam pasal 1278 sampai dengan pasal 1295 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    - b) Perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam pasal 1316 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>39</sup>
- b. Di luar kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

---

<sup>39</sup> Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 3-4

Ketentuan dalam pasal-pasal kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berkaitan dengan hukum jaminan, dalam hal pembebanan hipotek atas kapal.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.<sup>40</sup>

Lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis antara lain, sebagai berikut:

- a. Jaminan lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan lahir karena perjanjian:

- 1) Jaminan lahir karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu jaminan yang lahir karena tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Jaminan ini tergolong jaminan umum berdasarkan ketentuan dari pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdara kemudian melanjutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapatan

---

<sup>40</sup> *Ibid.* halaman 4.

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

2) Jaminan khusus berdasarkan perjanjian, yaitu jaminan yang lahir dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak, jaminan ini dibuat secara khusus dalam perjanjian dan dapat berbentuk jaminan bersifat kebendaan atau yang bersifat perorangan, tergolong jaminan ini adalah gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, jaminan perorangan dan lain-lain.<sup>41</sup>

b. Jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheids*) dan jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijke zekerheids*).

c. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang merupakan hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan oleh siapapun, mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.

d. Jaminan yang bersifat perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

---

<sup>41</sup>*Ibid.* halaman 50-51

Sri soedewi dalam simanjuntak menyebutkan bahwa hak kebendaan mempunyai ciri-ciri terutama yaitu cirri hak mutlak, yaitu hak tersebut dapat di pertahankan terhadap siapapun juga.<sup>42</sup> Pengaturan dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang relatif besar. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam meminjam atau kredit perbankan. Karena itu, “kredit” menjadi istilah yang lazim digunakan dalam praktik bisnis umumnya, khususnya dalam praktik perbankan. Secara yuridis, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu jenis kredit adalah jaminan fidusia yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu melalui putusan *Hoeggerechtscof* dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* dan Pedro Clignett. Jaminan fidusia digunakan secara luas dalam kegiatan pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda

---

<sup>42</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PrenamediaGroup. halaman 182.



bergerak yang berwujud yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.<sup>43</sup>

#### **D. Fidusia**

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>44</sup> Di dalam pasal 1 ayat (1) UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Arrest dari Hoge Raad mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keraguan tentang sahnya lembaga tersebut dimana Hoge Raad memberikan keputusan dan pertimbangan-pertimbangan tentang lembaga fidusia:

1. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena disitu tidak melakukan perjanjian gadai.
2. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur karena ketentuan mengenai hal

---

<sup>43</sup> Salim HS. 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 55

<sup>44</sup> *Ibid.* halaman 65

tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur sedangkan fidusia justru bendanya bukan haknya debitur.

3. Ketentuan dari mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentukan undang-undang bahwa jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur.
4. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 584 KUHPerdara.
5. Kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan tanpa penyerahan nyata dari barangnya dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.<sup>45</sup>

Perjanjian utang dan yang lainnya seperti perjanjian gadai, hipotek, dan lainnya merupakan perjanjian fidusia juga dan memiliki sifat *accessoir* (perjanjian bantuan). Suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* berarti perjanjian tersebut tidak mungkin berdiri sendiri (*zelfstandig*), tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.<sup>46</sup>

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia yaitu

---

<sup>45</sup>*Ibid.* halaman 56

<sup>46</sup>Munir Fuady. *Op.Cit.* halaman 116.

suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang di serahkan haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*".

1. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan Memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur.<sup>47</sup>

Jaminan fidusia memiliki objek dan subjek, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dan persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang tersebut,

---

<sup>47</sup>Salim HS. *Op.Cit.* halaman 57

maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian luas. Berdasarkan undang-undang ini, Objek jaminan fidusia dibagi 2 macam yaitu :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>48</sup>

Fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium* yang artinya barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan debitor, namun karena hak miliknya sudah diserahkan kepada kreditor maka penggunaan barang jaminan oleh debitor hanya berstatus pinjam pakai.

Menurut Munir Fuady, pemberian fidusia melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* yang terdiri dari atas tiga fase yaitu:

- a. Fase perjanjian *obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pemberi fidusia (debitor) dengan peneriman fidusia (kreditor)
- b. Fase perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor yang dilakukan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
- c. Fase perjanjian pinjam pakai. Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dimana benda yang menjadi objek fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada kreditor dapat dipinjampakaikan

---

<sup>48</sup>Munir Fuady. *Op. Cit.* halaman 101

kepada debitor. Berarti setelah diikat dengan jaminan fidusia maka benda jaminan fidusia secara fisik tetap dikuasi debitor.<sup>49</sup>

Jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Secara benar, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.
- c. Apabila utang sudah dilunasi maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utang maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* . halaman 105

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan hukum hak cipta sebagai jaminan fidusia**

Seiring berkembangnya zaman, dimana hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena dalam era globalisasi hak cipta merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi dan mempunyai bentuk yang bernilai di mata orang lain. Hak cipta ini merupakan suatu hasil karya, hasil pola pikir, dan suatu hasil tolak ukur suatu karya atas sebuah ciptaan. Ciptaan-ciptaan ini dapat berbentuk musik, karya lukis, karya ilmiah, buku, dan berbagai macam lainnya. Hak Cipta telah di terapkan ke dalam buku-buku, tapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termaksud rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi, serta program komputer. Hak Cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup si pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.<sup>51</sup> Oleh sebab itu dilihat dari segi hukum apa saja dan sebab Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dan batasan-batasan serta pengikut sertaan undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku menyebabkan:

#### **1. Hak Cipta Yang Dijadikan Objek Dalam Jaminan Fidusia.**

- a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud

Rachmadi Usman menjelaskan suatu benda dikategorikan sebagai kebendaan bergerak karena memang sudah di atur oleh undang-undang dank

---

<sup>51</sup> Lindsey. *Op.Cit.* halaman 6-7

arena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujudnya, fungsinya, dan hakikatnya.<sup>52</sup>

Pasal 1 undang-undang tentang Fidusia disebutkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Oleh sebab itu kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk kedalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang undang tentang Hak Cipta.<sup>53</sup>

Pengertian dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Sri Seodewi Masjcoen Sofwan dalam OK. Sahidin, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: “Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat di pertahankan terhadap siapapun juga”.<sup>54</sup>

Objek Hak Cipta tergolong benda bergerak berupa ciptaan atau karya cipta. Ciptaan atau karya cipta terdiri dari dua macam bentuk yaitu:

---

<sup>52</sup> Rachmadi usman. *Op.Cit.* halaman 68

<sup>53</sup> Lihat UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>54</sup> Ok sahidin. *Op.Cit.* halaman 212

1) Ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*)

Contoh ciptaan yang berbentuk nyata/benda (*material/tangible*) misalnya: lukisan, patung, potret, kolase, batik tulis.

2) Ciptaan berwujud taknyata (*immaterial*) dan bersifat takbenda (*intangible*)

Contoh ciptaan berbentuk tak nyata (*immaterial*) dan takbenda (*intangible*) misalnya: buku, film, video, foto, music, tarian, puisi, games, desain arsitektur, desain batik, dan lain-lain.<sup>55</sup>

Sedangkan karya cipta yang berwujud *immaterial* atau *intangible* yaitu buku, film, dan musik bisa dijamin melalui skema Fidusia. Dalam hal ini buku yang dijamin bukan berupa “buku secara fisik” melainkan “hak untuk memperbanyak buku tersebut”. Itulah sebabnya Hak Cipta atas buku termaksud dalam *immaterial/intangible* berbeda dengan buku yang bersifat *material/tangible*.<sup>56</sup>

## **2. Hak Cipta yang dapat Dialihkan**

Hk Cipta yang merupakan benda bergerak yaitu, dapat dialihkan baik sebagian maupun keseluruhnya kecuali dalam hal hak yang melekat dalam diri pencipta yaitu hak moral, yang tidak dapat dialihkan karena sifatnya yang melekat pada ciptaan walaupun telah dialihkan dengan berbagai cara peralihan yang diatur dalam UU Hak Cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014

---

<sup>55</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halaman 128

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 128



menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Menurut Salim dalam OK.Saidin, sifat manunggalnya Hak Cipta yang menyebabkan Hak Cipta tidak dapat digadaikan, karena apabila digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditor. Sesuai dengan peraturan gadai yang objeknya berpindah ke tangan pihak kreditor. Berbeda dengan hipotek yang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak, bendanya tetap berada ditangan debitor, bilamana benda tersebut dijadikan objek hipotek.<sup>57</sup>

Pada Pasal 17 ayat (1) undang-undang tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, "Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan" dan bunyi Pasal 17 ayat (2)," Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama." Peralihan Hak Cipta secara seluruhnya dapat disebabkan oleh pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau karena sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>57</sup> Ok saidin. *Op.Cit.* halaman 66

Aturan Pasal 18 undang-undang tentang Hak Cipta secara detail menjelaskan bahwa Hak Cipta dapat diperjual-belikan. Namun Pasal tersebut melindungi pencipta dari sistem jual putus (*sold flat*). Bunyi dari Pasal 18 undang-undang tentang Hak Cipta tersebut adalah:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”<sup>58</sup>

Pada pasal 18 yang telah di jelaskan dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang dimana mengharuskan si pencipta untk menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu yang telaj di tentukan, atau dalam prkatik dikenal dengan *sold flat*.<sup>59</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya dengan berbagai cara peralihan yang telah disebutkan di dalam pasal 16 sampai pasal 18 undang-undang tetang Hak Cipta. Sehingga kaitannya dengan objek jaminan fidusia, Hak Cipta telah memenuhi salah satu syarat benda yang dapat dibebani fidusia yaitu benda yang dapat dialihkan.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

### 3. Hak Cipta Memiliki Hak Ekonomi

Hak Cipta memiliki hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta dan innovator sebagai hasil aktivis intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.<sup>60</sup> Persepektif perlindungan Hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi penciptanya.<sup>61</sup> Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan bersifat tak bisa di ahlikan.<sup>62</sup>

Hak Cipta yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dari nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada Hak Cipta merupakan suatu kekayaan pada pemiliknya. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk *royalty* terhadap pemutaran lagu music dan hasil ciptaannya.<sup>63</sup>

Pasal 8 dalam undang-undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai

---

<sup>60</sup> Iswi Hariyani. *Op. Cit* 23

<sup>61</sup> Rahmi Jened. 2013. “ *Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan*”: PT Raja Grafindo: Jakarta. halaman 105

<sup>62</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halman 121

<sup>63</sup> Lindsey. *Op.Cit.* halaman 91

yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hal ini adalah Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang di ekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.

Dalam hal perjanjian kredit atau utang-piutang, untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitor umumnya diwajibkan menyediakan jaminanhak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya lembaga penjamin utang atau perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud agar apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya (wanprestasi) atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang pinjaman (utang). Ini berarti, bahwa tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutangpiutang) dapat dijadikan sebagai jaminan utang, kecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, salah satu syarat

benda yang dapat dijamin adalah benda yang memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.<sup>64</sup>

Demikian dapat dikatakan bahwa kebendaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum, baik kepada kreditor maupun kepada debitor. Bagi kreditor dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu kan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitor seandainya debitor wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditor beserta dengan bunganya akan tetap kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang bersangkutan. J. Satrio menambahkan, “Oleh karena itu benda sebagai jaminan seharusnya benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis), karena apabila debitor cidera janji (wanprestasi) yang dilanjutkan dengan kreditor mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk tujuan melunasi utang debitor, lalu ternyata benda yang dijamin itu tidak dapat dialihkan dan tidak mempunyai nilai jual, maka hal tersebut akan merugikan pihak kreditor.”<sup>65</sup>

Benda yang untuk dapat dijadikan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka (4) undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak

---

<sup>64</sup> Muhammad Yuriz azmi.” *Hak Cipta Sebaga Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tenatang Hak Cipta* “Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016. halaman. 107.

<sup>65</sup> *Ibid.* halaman 99

terdaftar, yang bergerak maupaun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek”. Kesimpulan yang dapat di ambil bahwasannya benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berupa:

- a. Benda yang berwujud maupun tidak berwujud,
- b. Benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar,
- c. Benda yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau hipotek,
- d. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki manfaat yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui berbagai cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hak kepemilikan Hak Cipta dapat muncul secara otomatis sejak lahirnya Hak Cipta baik didaftarkan maupun tidak, namun apabila dijadikan objek jaminan, maka wajib didaftarkan. Hak cipta juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek karena sifat Hak Cipta yang merupakan benda bergerak. Hal tersebut menjadikan Hak Cipta termasuk dalam objek jaminan fidusia karena telah memenuhi semua unsur-unsur dan syarat-syarat hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga Hak Cipta sangat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Lindsey. *Op.Cit.* halaman 115

Objek Hak Cipta yang berwujud taknyata (*immaterial*) dan bersifat takbenda (*intangible*) dalam persepektif Hukum Jaminan utang melalui skema fidusia. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 16 undang-undang Hak cipta tersebut. Namun sayang implementasi aturan ini di perbankan nasional masih terkendala karena belum ada revisi terhadap Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur tentang Agunan Kredit Bank yang menyebutkan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dalam Penyisihan Penghapusan Aset atau PPA distetapkan sebagai berikut: “Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai”<sup>67</sup>

#### **4. Peraturan Bank Indonesia tentang Hak Cipta sebagai Jaminan**

Pasal 17 ayat 1 undang-undang Hak Cipta menyebutkan: “Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang Hak Cipta selama pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepadapenerima pengalihan hak atas Ciptaan”.

Pasal 1 angka 6 undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau koporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.” Maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwasannya penerima fidusia dapat berupa perorangan ataupun lembaga

---

<sup>67</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halaman 129

hukum, tapi dari persepektif Hak Cipta memiliki nilai ekonomi dimana harus ada lembaga yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti BANK.<sup>68</sup>

Undang-undang tentang jaminan Fidusia menyebutkan dalam pasal 4 bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi” dan setiap jaminan fidusia itu harus memiliki akta-akta, salah satunya akta notaries”

Pasal 5 undang-undang jaminan fidusia harus memuat hal mengenai penjelasan tentang pasal 4, diuraikan sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang di jaminan fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia
- d. Nilai penjamin
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>69</sup>

Salah satu kegiatan usaha dalam dunia perbankan adalah pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan pemberian jaminan kredit oleh debitur (peminjam).<sup>70</sup>

Pasal 1 angka 16 UU Perbankan menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibagi menjadi:

---

<sup>68</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* halaman 70

<sup>69</sup> M. Bahsan. 2010. “*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*” PT. Raja Grafindo: Jakarta halaman. 34

<sup>70</sup> *Ibid.* halaman. 70



- a. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dannya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang di persamakan dengan perjanjian bank.<sup>71</sup>

Bagi pihak perbankan, pemberian kredit tidak hanya didasarkan kepada penilaian agunan (*collecteral*) yang disediakan, juga didasarkan kepada watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economy*) yang lazim dinamakan *the five C of credit*.<sup>72</sup>

Banyak hal mengenai jaminan kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satunya adalah pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta seseorang yang berhutang untuk menjamin utangnya.<sup>73</sup>

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, jesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan.

---

<sup>71</sup> Trisandini dan ABD. Somad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: PranamediaGroup. halaman 17.

<sup>72</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* halaman 72

<sup>73</sup> M Bahsan. *loc.cit* halaman 70

Pasal 8 ayat (1) undang-undang tentang perbankan selanjutnya mengatur tentang dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjelasan dari pasal ini yaitu bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad baik, kemampuan dan kesanggupan kreditur untuk melunasi hutangnya.

Kredit dari bank dalam pelaksanaannya terhadap hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia untuk saat ini belum terjadi karena Objek hak cipta yang memiliki wujud taknyata (*immaterial*) dan bersifat takbenda (*intangibile*), menurut persepektif hukum seharusnya dapat dilaksanakan karena sudah di atur dalam pasal 16 undang-undang Hak cipta yang menjelaskan “Hak cipta dapat dijadikan jainan fidusia”.Implementasian tentang hak cipta yang dijadikan sebgai jaminan fidusai sampai saat ini belum dapat telaksana karena aturan yang berlaku dalam Pasal 43 peraturan bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 yang mengatur tentang agunan kredit bank,<sup>74</sup>bahwa : ”Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dalam perhitungan PPA di tetapkan sebagai berikut:

- a. Surat berharga dan saham aktif
- b. Tanah, gedung dan rumah tinggal
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan
- d. Kendaraan bermotor, dlln”

---

<sup>74</sup> Iswi hariyani. *Op.Cit* halaman 127

Tambahan dari pasal 44 undang-undang perbankan yaitu:

- a. dilengkapi dengan dokumen yang sah
- b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek prefensif pada Bank.
- c. dilindungi asuransi dengan *banker clause*.

*Banker clause* adalah suatu klausu tercantum dalam polis bahwa secara tegas pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi, atas peristiwa objek penanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi.<sup>75</sup>

Peraturan Bank Indonesia pada BAB V Penyisihan Penghapusan Aset dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pasal 1 menyebutkan: “Bank wajib menghitung PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non produktif”. Dan pada pasal 2 PPA yang dimaksud sebagaimana adalah:

- a. cadangan umum untuk aset produktif
- b. cadangan khusus untuk aset produktif dan non produktif.

Nilai ekonomi yang ada pada Hak Cipta yang tidak mudah ditentukan menjadi kendala, padahal objek Hak Cipta (seperti lukisan dan patung) memiliki nilai atas ekonomi yang terbilang relatif besar bahkan hingga miliaran rupiah per objek. Contoh, lukisan karya pemuda Indonesia, I Nyoman Masriadi, berhasil terjualn Rp10 miliar pada acara lelang di Hongkong.

---

<sup>75</sup> Wikipedia. ”*pengertian banker clause*”<http://wikilpedia.co.id>, Diakses pukul 17:30 WIB. Hari Senin, tanggal 3 Februari

Bahkan lukisan Perang Diponegoro karya S.Sudjono berhasil terjual Rp85,7 miliar.<sup>76</sup>

Pada hal ekonomi, jelas hak cipta memiliki nilai ekonomi dan di akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 16 undang-undang hak cipta menyebutkan pengalihan hak cipta tidak hanya terbatas pada perjanjian tapi meliputi:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Dan sebab yang lain di benarkan oleh undang-undang.<sup>77</sup>

Berbicara peraturan bank Indonesia tentang agunan seharusnya, dari pasal 16 undang-undang hak cipta sudah tertera jelas bahkan diperkuat dengan undang-undang jaminan fidusia, yang menjadi kendala adalah peraturan internal bank yang menghalangi peraturan perundang-undangan dimana hal ini termaksud asas perundang-undangan dalam hukum yaitu asas *lex specialis deroge lex generali*, artinya undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.<sup>78</sup>

Adanya asas *lex specialis deroge lex generali* membuat bank mempertahankan agar belum bisa menerima hak cipta yang dijadikan fidusia

---

<sup>76</sup> iswi Hariyani . *Op.Cit.* halaman 126-127

<sup>77</sup> Ok Sahidin. *Op.Cit.* halaman 202

<sup>78</sup> Elisabeth Nurhaini. *Op.Cit* halaman 89

karena peraturan bank Indonesia tentang agunan yang merugikan banyak pihak contohnya pencipta yang seharusnya bisa memanfaatkan hak ekonomi (*econom right*) dalam hak cipta tetapi sulit di prkatikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal dalam hukum tertulis sudah di benarkan, dimana yang di maksud hukum tertulis yaitu hukum yang ada di dalam perundangan.<sup>79</sup>

## **B. Eksistensi Hak Cipta yang Dijadikan sebagai Jaminan Fidusia**

### **1. Penguasaan Benda dalam Jaminan fidusia**

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada apabila ada wanprestasi dari pihak debitor.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Apabila hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.<sup>80</sup>

Perjanjian jaminan adalah perjanjian khusus antara kreditor atau bank dengan debitor atau pihak ketiga, tujuannya adalah untuk memberikan

---

<sup>79</sup> Donald Albert. 2014. "*Pengantar Ilmu Hukum*". PT. Rajawali: Jakarta. halaman 95

<sup>80</sup> Muhammad Yuriz azmi." *Hak Cipta Sebaga Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tenatang Hak Cipta* "Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016. halaman. 107.

keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.<sup>81</sup>

Kreatifitas dan aktifitas hal yang utama dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Karena itu jugalah sebab hak cipta itu memiliki sesuatu yang disebut sebagai hak eksklusif (*exlusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati”. Yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud mengikuti ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk *immaterial*.<sup>82</sup>

Menurut Hutahuruk dalam riski rustam ada dua unsur penting yang terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu :

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan integritas dan keutuhan ceritanya).<sup>83</sup>

Makna dari Hak Moral diatur dalam undang-undang Hak Cipta adalah bahwa Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

---

<sup>81</sup> Riski Rustam. *Op.Cit.* halaman 58

<sup>82</sup>.Ok Sahidin.*Op.Cit.* halaman 191.

<sup>83</sup>*Ibid.* halaman 201

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk dsitrosasi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusahaan, pengganti atau yang berhubungan dengan penggunaan secara umum.<sup>84</sup>

Hak yang dapat dipindahkan atau diahlikan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan *immaterial* (benda tidak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan pada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk kepada bentuk peralihan hak yang diatur hukum perdata. Hak cipta dapat dialihkan dengan perjanjian (*lisensi*), pewarisan, hibah dan wasiat. Dalam undang-undang Hak Cipta, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagai mana ditegaskan dalam pasal 8 adalah hak ekonomi (*economy rights*). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptaan. Penegasan dalam hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam pasal 9 yaitu :

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.

---

<sup>84</sup> Lindsey. *Op.Cit* halaman 118

- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukkan ciptaan.
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan dan
- i. Penyewaan ciptaan.<sup>85</sup>

Muhammad Djumhana dalam iswi hariyani menyebutkan bahwa hak ekonomi tidak hanya memiliki hak untuk melakukan sesuatu tetapi juga dapat meliputi: “Hak Reproduksi, Hak adaptasi, Hak distribusi, Hak penampilan, penyiaran, program kabel dlln.<sup>86</sup>

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berupa Hak Cipta bisa berupa perjanjian tertulis dimana dalam hal perjanjian harus menganut syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suit*, artinya

---

<sup>85</sup> O.k Sahidin *Op.Cit.* halaman 201

<sup>86</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halaman 122



Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada.<sup>87</sup>

Hak ekonomi yang sudah di ahlikan dalam hak cipta melalui perjanjian fidusia berada si pemegang Hak Cipta sampai hutangnya telah lunas atau sampai batas tanggal yang telah di tentukan, Hak Moral yang melekat di dalam diri pencipta tidak akan berpindah karena merupakan hak eksklusif yang tidak disa di hilangkan.<sup>88</sup>

## **2. Syarat-Syarat Hak Cipta yang dijamainkan.**

Hak Cipta yang akan dijadikan jaminan untuk perutusan sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya tidak diharuskan suatu Hak Cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari Hak Cipta bukanlah dengan pencatatan (*konstitutif*) tetapi dengan pengumuman (*deklaratif*) saja Hak Cipta tersebut telah diakui.<sup>89</sup>

Menurut Kollwijin dalam ok sahidin mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importer dulu ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, *stelsel konstitutif* dan *stelsel deklaratif*.<sup>90</sup> Syarat lain Hak Cipta tersebut masih dalam masa perlindungan. Masa berlakunya Hak

---

<sup>87</sup>Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD, Jurnal Hukum: Budi Agus Riswandi, diakes Sabtu,23 November 2019,Pukul 12:30 WIB

<sup>88</sup> Iswi Hariyani. *Op. Cit.* halaman 121

<sup>89</sup> Muhammad Yuriz azmi.” *Hak Cipta Sebaga Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tenatang Hak Cipta* “Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016. halaman. 107.

<sup>90</sup> Ok Sahidin. *op.cit.* halaman 242

Cipta tersebut penting artinya dalam hal perlindungan dan kepemilikan terhadap hak tersebut, apabila masih berlaku tentu saja nilai ekonomis Hak Cipta tersebut masih terjamin dan masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja.<sup>91</sup>

Hak Cipta yang telah di daftarkan selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 undang-undang jaminan Fidusia yang menetapkan: “Pembebanan dengan benda Jaminan Fidusia harus di buat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.<sup>92</sup> Selain itu mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, sudah sewajarnya bentuk autentiklah yang di anggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.<sup>93</sup>

Akan tetapi pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau Dikjen HKI sebagai lembaga pencatatan Hak Cipta di Indonesia, sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian apabila ada sengketa kepemilikan di kemudian hari, pendaftaran ini walaupun dalam Pasal 72 UU Hak Cipta disebutkan “Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar”. Tetapi, dalam penilaian nilai ekonomi yang ada dalam Hak Cipta yang akan sebagai objek jaminan utang, sertifikat

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* halaman 188

<sup>93</sup> *Ibid.* halaman 190

Hak Cipta sebagai bukti tertulis kepemilikan akan Hak Cipta tentu akan sangat membantu pembuktian siapa pemilik Hak Cipta tersebut.<sup>94</sup>

Menurut Sri Mulyani dalam iswi hariyani menyatakan ada beberapa pendekatan untuk menilai Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan. Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pasar (*market approach*) pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.
- b. Pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan, lisensi atau penyewaan atas benda tidak berwujud tersebut.
- c. Pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan

---

<sup>94</sup>*Ibid.* halaman 103

dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.<sup>95</sup>

Sertifikat Hak Cipta yang sudah di daftarkan sebagai jaminan fidusia akan menghasilkan suatu dokumen atau surat berharga, dalam undang-undang perbankan menjelaskan “Bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit dan surat berharga atau kepentingan lainnya atau suatu kewajiban bagi penerbit, dalam bentuk yang lazim dapat diperdagangkan”<sup>96</sup>

Suatu dokumen penting atau sertifikat dapat dikatakan sebagai surat berharga, apabila memiliki unsure seperti berikut:

- a. Surat Berharga memiliki tanda bukti tuntutan utang dari para pihak yang menandatangani.
- b. Surat berharga memiliki sifat melekat pada pembawa surat, seperti halnya sama dengan Hak moral yang melekat kepada pemiliknya, tidak akan bias berpindah, tetapi dapat di hibahkan, waris dlln.<sup>97</sup>
- c. Surat Berharga mudah untuk di perjual belikkan dan mudah untuk di ahlikan.

Pasal 1475 KUHPerdata menyebutkan “ Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,

---

<sup>95</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halaman 151

<sup>96</sup> Rijan Dijiwati. 2012 “*Hukum Dagang*”. PT.Raja Grafindo: Jakarta. halaman 164

<sup>97</sup> *Ibid.* Rahmi Jened . halaman 73

dan pihak yang lain dapat membayar harga yang telah di perjanjikan. Surat Berharga memiliki dua fungsi yaitu :

- a. Untuk di perdagangkan (karena memiliki nilai ekonomi)
- b. Untuk alat bukti terhadap hutang.<sup>98</sup>

Hak Cipta yang sudah terdaftar dan menjadi sertifikat atau surat berharga dan memiliki nilai ekonomi tersebut harus memiliki nilai *royalty*, namun dalam pelaksanaan menurut Peraturan yang di buat BI tidak dapat menentukan nilai ataupun menerima hak cipta yang dijadikan fidusia.

*Royalty* adalah bentuk penghargaan khusus yang diberikan kepada seorang pencipta atau pemilik HKI. Istilah royalti berbeda makna dengan honor, upah atau gaji, meskipun sama-sama berupa pembayaran atas jasa yang sudah diberikan. Pada umumnya royalti sering digunakan untuk pembayaran jasa yang bersifat tidak tetap. Contoh: Pembayaran royalti bagi para pencipta lagu di indonesia belum dikelola dengan baik sehingga merugikan kepentingan para seniman musik. Para pencipta lagu seharusnya bisa mendapatkan 2 macam hak yaitu royalti rekaman (*Mechanical rights*) dan royalti penampilan (*performing rights*). Seorang musisi yang berbentuk grup band yang menciptakan lagu dan kemudian direkam oleh suatu perusahaan musica dalam bentuk kaset atau CD, dalam hal ini sang musisi berhak mendapatkan royalti penampilan (*performing right*s).<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Dijan Wijoyo *Op.Cit.* halaman 165

<sup>99</sup> Iswi Hariyani. *Op.Cit.* halaman 151

Pembayaran royalti penampilan karya cipta artis di Indonesia dikelola oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Sejak diberlakukannya undang-undang Hak Cipta, pemerintah membuka peluang berdirinya lembaga manajemen kolektif selain YKCI. Masuknya terminologi hukum lisensi dalam undang-undang Hak cipta didasarkan ketentuan *Article 6 bis (1) Konvensi Bern*. Ketentuan-ketentuan ini didasarkan karena pengaturan bagi praktik perlisensian dibidang Hak cipta sebagaimana dikenal sebagai hak paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah lisensi bersifat non-eksklusif yang artinya, jika tidak ada perjanjian lain pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melakukan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaan.<sup>100</sup>

Pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang berupa Hak Cipta bisa berupa perjanjian tertulis dimana dalam hal perjanjian harus menganut syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suite*, artinya Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada.

---

<sup>100</sup> Suyod Margono. *Op.Cit* halamn 53

Ketentuan tentang eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.<sup>101</sup>

## **C. Kedudukan Pemegang Hak Cipta**

### **1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta ( *Kreditor dan Debitor* ).**

Undang-undang Hak Cipta telah menggolongkan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dapat dirinci sebagai berikut:

#### a. Pencipta

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik atas hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut sampai seterusnya. Keadaan berahlinya hak

---

<sup>101</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.* halaman 138

cipta dari pencipta kepada kreditur yang menerima hak tersebut dilakukan melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seorang atau badan hukum.

b. Pemerintah.

Seorang karyawan yang dalam hubungan dinas dengan Instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila di perjanjian lain antara pencipta dengan pemerintah tempat instansinya bekerja. Yang menjadi pemegang hak cipta ialah instansi pemerintah.

c. Pegawai Swasta.

Lain halnya dengan seorang karyawan “pegawai perusahaan swasta” yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan. Pencipta yang membuat ciptaan tersebut di anggap sebagai pencipta dan pemegang hak ciptanya.

d. Pekerja lepas (*Freelancers*).

Hak cipta yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan. Yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak ciptanya, kecuali telah di perjanjikan.

e. Negara.

Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:

1) Karya peninggalan bersejarah dan benda budaya



2) Hasil dari kebudayaan rakyat, seperti dongeng, legenda, lagu adat, tarian, koreografi, kaligrafi, dan seni lainnya.<sup>102</sup>

f. Pemegang Hak Cipta Potret.

Potret atau sesuatu yang di buat untuk kepentingan orang yang di potret berupa pelaku suatu pertunjukan umum yaitu bersifat komersial.

g. Beberapa pencipta

Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.

Jika orang yang memimpinya tidak ada, yang dianggap sebagai penciptannya adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya.

Maksud dari hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya: untuk penjelasnya dapat dikemukakan sebagai contoh film serial, maka setiap pencipta seperti produser, penerbit, creator dlln mendatkan hak cipta secara otonom, demikian juga untuk buku.<sup>103</sup>

## **2. Kedudukan Pemegang Hak Cipta.**

Sertifikat hak cipta yang di pegang oleh pihak kreditur, atau debitur hendaknya segera membuat perjanjian waralaba maka debitor harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak kreditur. Perjanjian lisensi dan waralaba

---

<sup>102</sup> Lindsey. *Op.Cit.* halaman 112

<sup>103</sup> *Ibid.* halaman 114

mensyaratkan adanya bukti sertifikat hak cipta yang asli di pegang oleh kreditor.<sup>104</sup>

Pemegang Hak Cipta mendapat berbagai macam hak contohnya adalah, jika pencipta telah melakukan transfer haknya kepada orang lain atau badan hukum yang bersangkutan paut dengan rekaman suara atau perusahaan film, pemegang hak cipta tersebut tetap harus memberikan keuntungan untuk si pencipta, tetapi sesuai dengan perjanjian yang telah di buat, karena hukum jaminan fidusia dalam hak cipta adalah bersifat accesoir atau tambahan. Namun perjanjian ini tidak berlaku jika, serangkaian perjanjian yang telah di buat oleh pencipta dan pemegang hak cipta telah mencapai kesepakatan. Oleh karena itu karena ada beberapa instrument yang di pakai untuk membuat keseimbangan antara pencipta dan pemegang hak cipta :<sup>105</sup>

- a. Lisensi wajib karena telah mengambil porsi hak eksklusif (yang seharusnya bersifat mutlak)
- b. Dibantu oleh lembaga pemungut *royalty*
- c. Jika tidak ada jaminan itu akan dilakukan lembaga mediasi.<sup>106</sup>

Berbeda dengan hak biasanya bila kita tau ketika berkaraoke kita dapat menyanyikan berbagai macam dan genre lagu, bahkan dari dalam sampai luar negeri. Semua itu dapat terjadi karena pihak pengelola yang mengelola usaha karaoke tersebut harus membayar *royalty* kepada pihak yang bersangkutan.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Iswi Hariyani. *Op. Cit.* halaman 131.

<sup>105</sup> Rahmi Jened . *Op. Cit.* halaman 109.

<sup>106</sup> *Ibid* . halaman 110

<sup>107</sup> Iswi Hariyani. *Op Cit.* halaman 123

Hak pendistribusian adalah hak untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menempatkan ciptaan tersebut ke dalam sirkulasi pasar. Hal ini sama dengan memperbanyak ciptaan sebuah film agar dapat di putar di berbagai penjuru.<sup>108</sup>

### **3. Pelanggaran Hak Cipta atau Wanprestasi.**

Hak Cipta yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek hak cipta pada umumnya berwujud tak nyata dan bersifat dan benda, untuk itu objek jaminan hak cipta yang seperti ini hanya dapat di ikat dengan jaminan fidusia yang meliputi dua macam: yang pertama sertifikat hak cipta (Agunan pokok) dan yang kedua Perjanjian lisensi atau waralaba yang dapat menghasilkan *royalty*.<sup>109</sup>

Prinsip-prinsip hukum perjanjian kebebasan berkontrak merupakan awal mula atau dasar terjadinya perjanjian. Apabila dikaitkan dengan Jaminan Fidusia, kebebasan berkontrak merupakan pertemuan awal bagi pemberi dan penerima fidusia. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) untuk melakukan perjanjian.<sup>110</sup>

Namun setelah perjanjian disepakati berlakulah sebagai undangundang bagi para pihak, sehingga harus ditaati (*prinsip pacta sunt servanda*). Ketaatan terhadap perjanjian tersebut berkaitan dengan unsur kepercayaan bahwa

---

<sup>108</sup> Rahmi Jened. *op.cit* . halaman 111

<sup>109</sup> Iswi Hariyani. *op.cit* . halaman 131

<sup>110</sup> Landsey. *op.cit*. halaman 176

pemberi fidusia akan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, antara lain memelihara barang jaminan dan melunasi utangnya.<sup>111</sup>

Jika debitor ingkar janji (wanprestasi) atau tidak sanggup melunasi utang, maka pihak kreditor dapat menjual objek jaminan gadai atau fidusia melalui pelelangan umum tanpa perlu meminta fiat (penetapan) ketua pengadilan negeri, eksekusi jaminan juga bisa dilakukan dengan meminta fiat ketua pengadilan negeri. Hal ini disebabkan karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat titel ekskutorial. Titel ekskutorial tidak dijumpai pada jaminan gadai. Penjualan objek jaminan gadai dan fidusia juga dapat dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan (tanpa melalui pelelangan umum) dengan maksud untuk mendapatkan harga jual tertinggi.<sup>112</sup>

Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya Pasal 16 ayat 3 mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Adanya ketentuan tersebut pencipta tidak perlu khawatir dalam mengkreasikan karyakaryanya dan pencipta akan dituntut lebih kreatif dalam membuat karya cipta karena Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Djanus Djamin. 1992. *Hukum Perdata*. Medan: Perbanas. halaman 152.

<sup>112</sup> Landsey. *op.cit.* halaman 176

<sup>113</sup> *Ibid*, halaman 145

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut memiliki *royalty* dari hak cipta tersebut maka bisa kehilangan keuntungan dari pendapatan *royalty* yang diberikan terhadap hak ciptanya. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
- b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian).

Dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yaitu, pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. pembatalan kontrak saja
- b. pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
- c. pemenuhan kontrak saja
- d. pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.
- e. Penuntutan ganti kerugian saja<sup>114</sup>

Pembagian atas empat tuntutan tersebut sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan atas pendapat yang dibagikan kemudian

---

<sup>114</sup> Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. *Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6 - September 2011. halaman. 126.

menambahkan satu kemungkinan menjadi 5, karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti kerugian saja yang lepas dari kemungkinsn dipenuhinya kontrak atau batalnya kontrak. Dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lagi sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti kerugian yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi.<sup>115</sup>

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprstasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utaman atau kewajiban sampingan dalam perjanjian. Disamping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh si pencipta, ketentuan ganti kerugian yang bersumber dari hukum pelengkap juga mendapat perhatian, seperti ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. Ketentuan-ketentuan ini melengkap kesepakatan kedua belah pihak.

Tuntuan ganti rugi akibat wanprestasinya debitur, apabila hal ini betul-betul diakibatkan karena ketidakmampuan maka berdasarkan hukum islam, seharusnya diberi tangguhan kepada debitur tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang:

- a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang, sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

---

<sup>115</sup> Salim HS, *Op.Cit.* halaman 179

- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Ok Sahidin. *op.cit.* halaman 176

Negara yang menganut sistem *common law* lainnya, kebanyakan penyalahgunaan/ pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan jalur perdata yang anti rugi. Revisi undang-undang memungkinkan pemilik hak cipta untuk melakukan gugatan di pengadilan niaga. Pengadilan ini bertujuan untuk, agar nantinya kerugian tidak menjadi lebih besar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah kelanjutan pelanggaran yang terjadi.<sup>117</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri, agar menjadi suatu permohonan yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang sah dalam perjanjian.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Lindsey. *Op.Cit.* halaman 125

<sup>118</sup> Iswi Hariyani. *op.cit.* halaman 190



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda atau ciptaannya, melainkan nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut namun terkendala dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan.
2. Eksistensi Hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta sedangkan untuk hak eksklusif yaitu hak moral tetap dalam pencipta, karena hak moral merupakan Hak eksklusif bagi pencipta dan tak dapat di ahlikan, kecuali melalui waris, hibah dll, bahkan Hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia berlaku hingga 50 tahun bahkan sampai 70 tahun setelah kematian dari penciptanya.
3. Kedudukan pemilik ciptaan yang menjaminkan ciptaanya kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya, kedudukannya telah di ahlikan kepada kreditor dan pemilik hak ciptaan hanya memiliki hak moral dari ciptaan tersebut serta penyelesaian sengketa atau wanprestasi yang terjadi dapat melalui arbitrase, media serta pengadilan.

## **B. Saran**

1. Hak Cipta yang di jadikan sebagai objek jaminan fidusia merupakan hukum yang belum terlaksana dimana masih banyak dan bahkan belum di temukannya kasus mengenai hak cipta yang di jadikan jaminan fidusia.
2. Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam undang-undang tentang Hak Cipta tidak lepas dari hak moral dan dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia, oleh karena itu sebaiknya Undang-Undang Di Indonesia mempebaruhi Peraturan Bank Indonesia yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Berdasarkan kajian di atas sebagaimana jika terjadi wanprestasi antara debitor dan kreditor sebaiknya menjalankan proses hukum yang berlaku di Indonesia, walaupun belum ada kasus tentang Hak cipta yang di jadikan jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Elizabeth Nurhaini Batubara, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Idah hanifa, dkk, 2019, *pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, medan, pustaka prima.
- Dijan wijowati, 2016, *hukum dagang* . Malang:Setara pres.
- Munir fuady. 2014. *Konsep hukum perdata*. Jakarta:PT. Raja Grafindo persada.
- Munir Fuady ,2013.*Hukum Jaminan Utang*.Jakarta:Erlangga
- Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Prenamedia Group
- Risky rustam, 2017, *hukum jaminan*, yogyakarta: UII pres.
- Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djanus Djamin. 1992. *Hukum Perdata*. Medan: Perbanas.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi Hariayani.2017.*Hak Kekayaan Intelektual; sebagai Jaminan Kredit*,Jakarta :Andi Group
- Salim HS, 2016, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, jakarta, rajawali pers.
- OK.Saidin.2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual; (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rahmi Jened.2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*.Jakarta : Prenamedia Grup
- Ahmad Miru .2013.*Hukum Kontrak Bernuansa Islam* .Jakarta:PT.Raja Grafindo
- M Bahsan 2010. *Hukum jaminan dan jaminan kredit* .Jakarta: PT.Rajawali pers
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni

Rahmi Jened.2013. *interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan*  
Jakarta : Prenamedia Grup

M Bahsan 2010. *Hukum jaminan dan jaminan kredit* .Jakarta: PT.Rajawali pers

Suyod Margono.2012 *Hukum Hak cipta Indonesia*. Jakarta:PT.Raja Grafindo

Lindsey 2013.*Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Garfindo

Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT.  
RajaGrafindo

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undan-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

## **C. Jurnal Ilmiah**

Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. *Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit*. Jurnal Volume 6 - September 2011

Agus Riswandi dan Budi *Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD*, Jurnal Hukum Volume 1 – Januari 2018

Hetty Hasanah, *perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia*, jurnalvol3 – Oktober 2004

## **D. Internet**

<http://www.wiklopedia.com>

Viola Nadia, “*Definisi Hak cipta* “ melalui <https://wordpress.com>



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ANGGARA PUTRA SILABAN  
**NPM** : 1506200489  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA  
**PEMBIMBING** : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-11-2019	Latar Belakang. Rumusan masalah, Metode Penelitian. Definisi operasional.	
4-12-2019	L.B. Uktu saran tinjau pustaka. tjd. dan halaman	
16-12-2019	Lengkap paragraf-undangan p.d. I.B. dan d.p. p. p. p.	
10-1-2020	Bab. III. Sehari kan dengan Rumusan masalah	
16-1-2020	Bab. I. aturan lengkap d. Hakti p. p. p.	
21-1-2020	Uktu saran selanjutnya.	
28-1-2020	Ketengkapan Sehari kan & pembahas	
10-2-2020	Abstrak Lengkap	
12-2-2020	Acc untuk diujikan	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)